

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER****INSPEKTORAT**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telepon / Faksimile (0331) 428823

Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Sukorambi** Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. Susunan Tim Evaluator

Penanggungjawab	: Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Wakil Penanggungjawab	: Umar Farook, S.P.
Pengawas Tim	: Murdihartono, S.H.
Ketua Tim	: Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
Anggota Tim	: 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E. 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E. 3. Siska Putri Imaroh, S.E. 4. Ulifa Izaturrohman, S.E. 5. Sylvia Ratna Sari, S.E. 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Periode Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;

- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan di kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;

- 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
- 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Seksi Pelayanan Umum;
- 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- 7) Desa; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember untuk segera Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rencana aksi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Membentuk tim khusus untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP serta inventarisasi status tindak lanjut setiap rekomendasi hasil evaluasi dan menetapkan prioritas penyelesaiannya	Tersedianya dokumen rencana aksi serta tindak lanjut dan laporan monitoring sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang berisi langkah-langkah perbaikan yang terperinci dan dapat dieksekusi segera.	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
2	Menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas, misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target	Mendokumentasikan setiap perubahan kebijakan, aktivitas, dan alokasi anggaran yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja	Tersusunnya dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan penyesuaian kebijakan, aktivitas, dan anggaran	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
3	Melakukan evaluasi rutin terhadap hubungan antara anggaran yang digunakan dan capaian kinerja yang dihasilkan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran memberikan hasil yang optimal	Menyajikan jadwal monev atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala per triwulan untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut agar pengeluaran anggaran memberikan hasil yang optimal	Laporan Evaluasi Renja (SIPPD)	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
4	Pimpinan unit/satuan kerja untuk aktif memfasilitasi dan mengawal proses pengukuran kinerja di lingkungan unitnya, serta menjadikan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan	Menyusun SOP pedoman teknis untuk proses pemantauan/reviu/revisi Renstra /RKT maupun Hasil telaah capaian sampai dengan melakukan tindak lanjut	SOP pedoman teknis untuk proses Pemantauan dan tindak lanjut	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
5	Instansi perlu menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan menyajikan analisis yang mendalam atas setiap ketidakberhasilan pencapaian target kinerja	Menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan analisis hambatan-hambatan dan tindak lanjutnya	Dokumen laporan kinerja serta analisis yang mendalam agar target kinerja bisa tercapai	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
6	Instansi perlu menyempurnakan penyusunan laporan kinerja dengan menambahkan informasi yang menggambarkan kualitas dari hasil yang dicapai, serta menjelaskan secara komprehensif hambatan yang dihadapi dan upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja	Menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan analisis hambatan-hambatan dan tindak lanjutnya secara detail	Dokumen laporan kinerja serta analisis yang mendalam yang menggambarkan kualitas dari hasil yang dicapai dan dijelaskan secara komprehensif	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
7	Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya (SDM, saran, waktu) dalam pencapaian target kinerja	Melengkapi dokumen dengan melakukan kajian mendalam terhadap realisasi anggaran, SDM, sarana, dan waktu dibandingkan dengan capaian kinerja	Laporan Evaluasi Renja (SIPPD) dan RKT	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
8	Membuat laporan kinerja yang menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun berjalan dan mengidentifikasi faktor penghambat	Laporan Kinerja yang menyajikan secara jelas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Melakukan reviu menyeluruh atas sistem dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dengan cakupan seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja	Tersedianya dokumen reviu menyeluruh atas sistem dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dengan cakupan seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI
10	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Menyiapkan tim evaluasi internal dengan kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis mendalam dan ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program serta peningkatan capaian indikator	Terbentuknya tim evaluasi internal dengan kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis mendalam dan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
11	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi dengan Menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat setelah periode implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Mengadakan rapat pimpinan secara berkala untuk membahas hasil evaluasi AKIP dan memantau implementasi rencana aksi tindak lanjut	Terselenggaranya rapat pimpinan yang membahas hasil evaluasi dan dokumen notulensi rapat yang menunjukkan bahwa pimpinan secara aktif memantau implementasi rekomendasi	TW3 s/d TW4	SUDAH DIISI

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)** dengan nilai sebesar **79.30**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	21.90
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	25.50
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	13.65
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.25
J U M L A H		100	79.30

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- PK dan Renja 2026 pada dasarnya telah menggambarkan kebutuhan kinerja utama Kecamatan Sukorambi, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, serta akuntabilitas kinerja. Renja juga menyatakan bahwa tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan isu strategis serta mengacu pada Renstra. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam Renja karena sebagian analisis dan target masih menggunakan kerangka Renstra periode sebelumnya.
- Sebagian besar indikator telah memenuhi SMART karena spesifik, terukur, relevan, memiliki formula/definisi operasional, dan target tahunan yang jelas. Namun indikator “Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai” masih memerlukan kejelasan formula, batasan program yang dihitung, dan sumber datanya.
- IKU Sukorambi pada dokumen IKU telah berorientasi hasil dan menggambarkan kondisi utama yang ingin dicapai, terutama melalui Indeks Pelayanan Publik, Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kecamatan, IKM, dan Indeks Efektivitas Koordinasi. Namun, keberlanjutannya belum sepenuhnya konsisten karena Renstra 2025–2029 hanya menetapkan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai IKU utama.
- target dalam Perkin 2026 pada umumnya masih realistis dan dapat dicapai. Namun sebagian target belum cukup menantang karena terdapat indikator yang dipertahankan pada angka yang sama/nyaris sama dengan capaian sebelumnya, sehingga peningkatan kinerja belum tergambar kuat.
- Penurunan kinerja ke level individu sudah tergambar melalui PK Individu/SKP, .
- Crosscutting Sukorambi sudah menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis dengan seksi pendukung dan OPD pendukung, misalnya Sekretariat dengan Bappeda/BPKAD/Inspektorat, Seksi Pemerintahan dengan Bagian Organisasi/Dispemasdes, Seksi Trantib dengan Satpol PP, serta Seksi Pelayanan Umum dengan Dispendukcapil.
- ok
- Berdasarkan Pohon Kinerja, aktivitas/program Sukorambi pada umumnya sudah selaras dengan sasaran yang ditetapkan, terutama pada pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, serta penguatan akuntabilitas. Namun, sebagian aktivitas masih berupa output administratif seperti jumlah kegiatan, jumlah laporan, atau jumlah dokumen, sehingga hubungan kausal langsung terhadap outcome belum seluruhnya kuat.
- Pemantauan capaian kinerja telah dilakukan secara periodik melalui Monev TW I dan TW II serta dapat dibandingkan dengan target dalam Renaksi. Namun, analisis atas deviasi dan tindak lanjut/alternatif solusi terhadap capaian yang belum sesuai target belum tergambar secara memadai.
- Berdasarkan Monev TW I dan TW II, capaian kinerja telah dipantau secara berkala. Namun, karena notulen rapat tidak tersedia, belum terdapat bukti yang memadai bahwa hasil pemantauan tersebut secara rutin dibahas dan digunakan untuk menyesuaikan rencana aksi secara dinamis.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Menyelaraskan seluruh rumusan tujuan, sasaran, indikator, dan target dalam Renja dengan PK dan Renstra 2025–2029 agar kebutuhan kinerja yang ditetapkan tergambar secara konsisten.

- Mempertahankan rumusan yang berorientasi hasil serta memastikan konsistensinya pada seluruh dokumen perencanaan.
- Melengkapi definisi operasional, formula perhitungan, dan sumber data pada indikator yang belum dijelaskan secara memadai.
- Menyelaraskan dan menetapkan IKU secara konsisten dengan Renstra agar indikator utama tetap berkelanjutan selama satu periode perencanaan strategis.
- Menetapkan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan tren kinerja, sehingga target tetap realistis tetapi menunjukkan peningkatan yang lebih menantang.
- Menyusun cascading menunjukkan penurunan sasaran, indikator, dan target sampai setiap level jabatan serta hubungan sebab-akibat yang jelas.
- Sudah memenuhi, meskipun peran/kontribusi masing-masing pihak masih dapat diperjelas.
- Memperkuat keterkaitan aktivitas dengan outcome melalui indikator yang lebih berorientasi hasil dan memastikan setiap aktivitas menjadi penyebab langsung pencapaian sasaran.
- Melengkapi monev dengan analisis penyebab deviasi dan tindak lanjut agar dapat memastikan target tetap on the right track.
- Mendokumentasikan pembahasan hasil monev dan tindak lanjut penyesuaian rencana aksi, terutama apabila terdapat deviasi capaian.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Monev TW II sudah menunjukkan proses koordinasi dan adanya rencana perbaikan atas capaian kinerja, tetapi keterlibatan pimpinan sebagai decision maker belum terlihat secara langsung, karena dokumen hanya memuat paraf koordinasi pejabat terkait dan tidak menunjukkan arahan/keputusan Camat.

- ok

- OK

- Berdasarkan dokumen Kecamatan Sukorambi yang tersedia, belum terdapat bukti bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar untuk melakukan refocusing organisasi, seperti perubahan pembagian fungsi, penataan unit, atau pengalihan tugas berdasarkan hasil capaian kinerja.

- ok

- Dokumen Renja Kecamatan Sukorambi sudah menyatakan bahwa hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai bahan dalam perencanaan dan penganggaran, namun dari evidence yang tersedia belum dapat ditelusuri secara langsung bahwa hasil pengukuran kinerja tahun berjalan telah menjadi dasar perubahan atau penyesuaian anggaran pada kegiatan tertentu.

- ada Monev TW II Kecamatan Sukorambi sudah disajikan target, realisasi, kategori capaian, faktor penghambat, dan rencana perbaikan, namun belum terdapat analisis efisiensi yang membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran untuk menunjukkan apakah penggunaan anggaran sudah efisien.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Mendokumentasikan keterlibatan Camat dalam pembahasan hasil Monev, termasuk arahan atau keputusan atas capaian yang belum sesuai target.

- Berdasarkan dokumen Kecamatan Sukorambi yang tersedia, belum terdapat bukti bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar untuk melakukan refocusing organisasi, seperti perubahan pembagian fungsi, penataan unit, atau pengalihan tugas berdasarkan hasil capaian kinerja.

- Mendokumentasikan keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan setiap perubahan atau penyesuaian anggaran, sehingga dapat diketahui target/capaian apa yang menjadi dasar perubahan alokasi anggaran.

- Menambahkan analisis efisiensi pada laporan Monev dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran, disertai kesimpulan efisien/tidak efisien dan penjelasan singkat.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- LKJIP telah menyediakan tabel benchmark, namun pembandingan yang tersedia secara nyata baru terdapat pada IKM, yaitu dibandingkan dengan IKM Kabupaten Jember, dan Nilai SAKIP, yang dibandingkan dengan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember. Sementara IPP dan Persentase Capaian Kinerja Program belum memiliki data pembandingan. Dengan demikian, benchmark baru tersedia untuk sekitar separuh indikator.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Melengkapi benchmark untuk indikator lainnya dengan realisasi nasional, provinsi, kabupaten, atau kecamatan sejenis yang memiliki indikator yang sebanding.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

-

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

-

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Sukorambi pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP kecamatan (angka)	81	81.62	100.77%	100.77%	0.00%	100.77%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92.75	93	100.27%	100.27%	0.00%	100.27%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	3.29	76.51%	76.51%	0.00%	76.51%
Total Capaian PK								377.55%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								94.39%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroeq, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.

2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.

3. Siska Putri Imaroh, S.E.

4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.

5. Sylvia Ratna Sari, S.E.

6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:

: **Penny Artha Medya, S.E., Ak.**

Pembina Tingkat I / IVa

: NIP. 197707102002122008